



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi di tempat publik diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelaenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
6. Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut dengan Protokol Kesehatan adalah Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. Peduli Lindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penuluruan riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
9. Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan secara sementara ataupun terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi COVID-19 di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengawasan di tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal Aplikasi Peduli Lindungi;
- b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di tempat publik; dan
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemanfaatan Aplikasi Peduli Lindungi;
- b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi COVID- 19;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi di tempat publik.
- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi Peduli Lindungi; dan
- b. tempat publik yang wajib memasang Aplikasi Peduli Lindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata, hotel, cafe, serta pusat keramaian lainnya.

BAB III

OPTIMALISASI PELAKSAAN VAKSINASI

CORONA VIRUS DISEASE

Pasal 6

- (1) Percepatan pencapaian target vaksinasi COVID-19 di sesuaikan dengan target yang sudah ditentukan yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin serta percepatan Vaksinasi COVID-19 dosis kedua.
- (2) Vaksinasi COVID- 19 untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin Conara Vac/Sinovac-Bio Farma.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi Peduli Lindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi Peduli Lindungi di Provinsi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi Peduli Lindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan penegakan Aplikasi Peduli Lindungi;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi Peduli Lindungi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi Peduli Lindungi.

- (2) Pemantauan pelaksanaan penegalan Aplikasi Peduli Lindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi;
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi Peduli Lindungi di Provinsi.
- (2) Dalam Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP:
 - a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pembekuan izin secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.

- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satpol PP, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

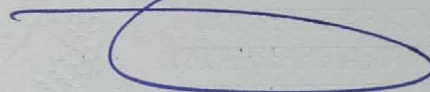
Pasal 11

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini dengan penempatannya dalam Berita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Januari 2022

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 2 SERI E